



**PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212  
TELP (0768) 21179 FAX (0768) 21179  
e-mail : [disdik.inhil@gmail.com](mailto:disdik.inhil@gmail.com) website: <http://disdik.inhil.web.id>

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 0109/DISDIK PAUD DAN DIKMAS/KB-II/2021

T E N T A N G  
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)  
PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN CENDANA"

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 182 ayat (1), ayat (2) PP No 17/2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
- b. bahwa Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cendana Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dipandang perlu memberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cendana tersebut sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014;
- d. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain Cendana tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;

11. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.797/XII/HK-2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini kepada.  
N a m a Lembaga : Cendana  
Jenis Satuan PAUD : Kelompok Bermain  
Alamat : RT 005 RW 003 Dusun Tri Mulya  
Desa : Manunggal Jaya  
Kecamatan : Pulau Burung  
Kab/Kota : Indragiri Hilir  
Pemilik : Nur Alfi Laili  
Pemimpin Penyelenggara : Nur Alfi Laili

**KEDUA**

- : Izin Pendirian pada Diktum Pertama berlaku mulai 03 Februari 2021 sampai dengan 03 Februari 2024

**KETIGA**

- : Penyelenggara/ Pengelola Wajib :  
1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Satuan PAUD Kelompok Bermain (KB), sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.  
2. Mentaati Ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan di tetapkan kemudian.  
3. Mengirimkan Laporan sesuai ketentuan dengan Format yang ditentukan.  
4. Mengajukan Permohonan Perpanjangan Izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa Izin berakhir.

**KEEMPAT**

- : Biaya pelaksanaan Kegiatan ini dibebankan Kepada Pihak pengelola /penyelenggara, swadaya masyarakat dengan dana yg relevan.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan pada penetapan ini

Ditetapkan di : Tembilahan  
Pada tanggal : 03 Februari 2021



**Tembusan**, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan;
2. Camat Pulau Burung di Pulau Burung;
3. Kades Manunggal Jaya di Kec. Pulau Burung.





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
**DINAS PENDIDIKAN**  
JALAN VETERAN NO. 09 TEMBILAHAN KODE POS 29212  
TELP (0768) 21179 FAX (0768)21179  
e-mail : [disdik.inhil@gmail.com](mailto:disdik.inhil@gmail.com) website: <http://disdik-inhil.web.id>

Keputusan Nomor : 0109/DISDIK PAUD DAN DIKMAS/KB-II/2021

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**JENIS SATUAN PAUD : KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**PADA LEMBAGA PAUD "KELOMPOK BERMAIN CENDANA"**

Diberikan kepada :

Nama Lembaga PAUD	: Cendana
Jenis Satuan PAUD	: Kelompok Bermain (KB)
Alamat	: RT 005 RW 003 Dusun Tri Mulya
Desa	: Manunggal Jaya
Kecamatan	: Pulau Burung
Kab/Kota	: Indragiri Hilir
Pemilik	: Nur Alfi Laili
Pemimpin Penyelenggara	: Nur Alfi Laili
Masa Berlaku Izin	: 03 Februari 2021 s/d 03 Februari 2024 (3 Tahun)

Penyelenggara/Pengelola wajib menyelenggarakan Program jenis satuan PAUD Kelompok Bermain sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjalankan fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Tembilahan, 03 Februari 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
**DINAS PENDIDIKAN**  
  
**Dr. H. M. IRWAN, MM, M.Si**  
Tembilaha (IV/a)  
NIP. 19691110 199702 1 002